



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 158 TAHUN 2015

TENTANG
PENELITIAN BERBASIS PENGEMBANGAN LEMBAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN SURAKARTA TAHUN 2015

REKTOR IAIN SURAKARTA


- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan Penelitian Berbasis Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka perlu pengangkatan Peneliti Penerima Penelitian Berbasis Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2015.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan layak menjadi Peneliti Penerima Penelitian Berbasis Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2015.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor IAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
13. Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor 166 A Tahun 2014 tentang Pedoman Penelitian Program Bantuan Kegiatan Penelitian Pada PTAI Untuk Penguatan Prodi DIPA IAIN Surakarta Tahun 2014
- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta Nomor:In.15/LP2M-0/TL.03/167/2015, tanggal 7 Mei 2015, perihal Permohonan SK tentang Penelitian Unggulan Berbasis Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin dan dakwah IAIN Surakarta Tahun 2015.
2. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2015, Nomor DIPA 025.04.2.547601/2015, tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENELITIAN BERBASIS PENGEMBANGAN LEMBAGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN SURAKARTA TAHUN 2015**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti Penerima Penelitian Berbasis Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2015.
- Kedua : Peneliti Penerima Penelitian Berbasis Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2015 mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan Penelitian serta melaporkan hasilnya kepada Rektor IAIN Surakarta.
- Ketiga : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2015. Kode, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan kegiatan dengan MAK sebagai berikut :
MAK 025.04.07.2132.008.001.004.B.521219
Penelitian Berbasis Pengembangan Lembaga:
Rp.15.000.000 x 11 Judul
- Empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 18 Mei 2015

Rektor,


Dr. H. Imam Sukardi, M.Ag.
NIP. 19631021 199403 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surakarta di Surakarta;
3. Bendahara Pengeluaran IAIN Surakarta di Surakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Lampiran Keputusan Rektor IAIN Surakarta

Nomor : 158 Tahun 2015


Tanggal : 18 Mei 2015

**DAFTAR NAMA PENELITI
PENELITIAN BERBASIS PENGEMBANGAN LEMBAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN SURAKARTA TAHUN 2015**

kode 025.04.07.2132.008.001.004.B.521219 (11 Judul @ Rp.15.000.000,-)

| No | Nama | Judul |
|----|--|---|
| 1 | Drs. H. Sri Walyoto, MM.,Ph.D NIP. 19561011 198303 1 002 | Valuasi Ekonomi Budaya dan Warisan Alam : Studi Kasus Di Surakarta Jateng |
| 2 | Drs. Azis Slamet Wiyono, MM NIP. 19590812 198603 1 002 | Studi Tentang Kinerja Keuangan KSU BMT "Dana Utama" Jogonalan Tahun 2012-2014 |
| 3 | Waluyo, Lc.,MA NIP. 19790910 201101 1 005 | Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia |
| 4 | Helmi Haris, MSI NIP. 19810228 200801 1 005 | Potensi Pengembangan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) berbasis Syariah di Kabupaten Klaten |
| 5 | Drs Basuki Rahardjo, MS NIP. 19530526 198103 1 001 | Studi Potensi, Preferensi, dan Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Depan Kampus IAIN Surakarta Untuk Mewujudkan Pengelolaan PKL yang Komunikatif dan Partisipatif |
| 6 | Dwi Condro Triono, M.Ag.,Ph.D NIP. 19670208 200003 1 001 | Analisis Structural Vector Autoregression (SVAR) Pembentukan Mata Uang Tunggal Bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) |
| 7 | Budi Sukardi, MSI NIP. 19791111 200604 1 003 | Implementasi Good Governance Business Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia |
| 8 | Fitri Wulandari, M.Si NIP. 19721109 199903 2 002 | Membangun Psychological Empowerment (Pemberdayaan Psikologi) dan Pengaruhnya Terhadap Change - Oriented Organizational Citizenship Behaviour (OCB Berorientasi Perubahan) |
| 9 | Meika Riba'ati, M.Si NIP. 19680508 200801 2 008 | Persepsi Auditor Terhadap Standar Akuntansi (ETAP) dalam Mengaudit UMKM (Studi Pad: Kajian "Nur Aini" di Yogyakarta) |
| 10 | Marita Kusuma Wardhani, M.Si.,Ak NIP. 19740302 200003 2 003 | Persepsi Mahasiswa Akuntansi Di Surakarta Terhadap Pentingnya Profesi Akuntan Manajemen |
| 11 | M. Rahmawan Arifin, M.Si NIP. 19720304 200112 1 004 | Relevansi Religiusitas dalam Menjelaskan Niat Mahasiswa Ekonomi Untuk Menjadi <i>Young Entrepreneur</i> |

Rektor,



Dr. H. Imam Sukardi, M.Ag.
NIP. 1963021 199403 1 001

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH*
DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA**



LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN

Sumber Dana DIPA IAIN Surakarta Tahun 2015

Nama Peneliti :

Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I.

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, industri keuangan syariah di Indonesia akan menghadapi kendala dan tantangan besar dalam melakukan transformasi jasa perbankan yang sehat dan ideal. Hal ini dapat ditinjau melalui beberapa indikator, antara lain pemenuhan *gap* sumber daya manusia di industri keuangan syariah baik secara kuantitas dan kualitas masih lemah, inovasi pengembangan dan layanan produk yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat belum maksimal, serta biasanya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah yang masih berpijak pada penyeteraan tingkat suku bunga di bank konvensional.¹

Walaupun hingga saat ini, pertumbuhan industri keuangan syariah menurut *Global Islamic Finance Report* menduduki peringkat ke-7 (2014), peringkat ke-5 (2013) dan peringkat ke-4 (2011).² Terlihat jelas penurunan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia secara global, hal ini dikarenakan perbedaan arah pengembangan dan kebijakan keuangan syariah. Di Indonesia, arah pengembangan keuangan syariah lebih bertumpu pada *market driven* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil, sementara negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Iran lebih fokus pada sektor keuangan dan intervensi pemerintah yang sangat dominan terhadap pengembangan keuangan syariah di negara tersebut.

Di Indonesia, persaingan perbankan syariah dan konvensional memicu pertumbuhan perbankan syariah yang meningkat rata-rata mencapai 15-30% setiap tahun.³ Menurut data statistik OJK, jaringan kantor perbankan syariah hingga Januari 2015 mencapai 12 BUS, 22 UUS, 164 BPRS dan total jumlah pekerja mencapai 58.587 orang. Sementara total aset (BUS dan UUS) mencapai Rp.263.468 triliun, total

¹ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Paper dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012, 5-6.

² Edbiz Consulting Limited, *Islamic Finance Country Index 2014*, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE: 2014.

³ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012, 12.

pembiayaan mencapai Rp.197.279 triliun dan penghimpunan DPK sebesar Rp.210.761 triliun.⁴

Di sisi lain, pengelolaan produk dan jasa keuangan syariah diharuskan mengikuti pedoman dan standar yang berlaku dalam tata kelola yang sesuai dengan syariah. Pemberlakuan standar dan pedoman tata kelola bisnis syariah telah di atur dalam peraturan Bank Indonesia dan disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dengan harapan dan tujuan agar mendorong perbankan syariah mencapai kesehatan finansial serta secara operasional menjalankan kewajiban dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tata kelola bisnis syariah yang baik, maka perbankan syariah harus berorientasi pada keberlanjutan atau keberlangsungan (*sustainable development*) yang mampu mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun kesan jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah, bahkan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, perbankan syariah mampu memberikan jaminan pendapatan yang lebih besar dan inovasi jasa keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pada hakikatnya, keberlangsungan perbankan syariah saat ini masih berorientasi untuk mengejar keuntungan, bukan *falah oriented* (orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat). Menghadapi persaingan globalisasi ekonomi, perbankan syariah perlu menekankan pada globalisasi yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerjasama yang bersifat mutual (*competition-competitive-mutual*), mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam.⁵ Berdasarkan analisa dan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang Implementasi *Good Governance Business Syariah* di Bank Umum Syariah Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan perbankan syariah di dunia dan di Indonesia secara khusus, telah memberikan dampak kontribusi inklusif bagi perekonomian internasional dan nasional.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015, 1-10.

⁵ Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998. Lihat juga, Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010.

Di sisi lain, seiring perjalanan waktu dan perkembangan perusahaan syariah, seringkali sebuah perusahaan mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang telah menjalankan tata kelolanya sesuai syariah walaupun secara hakiki belum 100% menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bahkan 100% belum melakukan pencatatan transaksi secara akunting sesuai syariah, hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mendapatkan perolehan *market share* yang menguntungkan dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Terlepas dari perihal tersebut, adanya inovasi dan variasi produk-produk keuangan syariah yang hanya berganti nama dari konvensional menjadi syariah, menjadi “momok” lemahnya landasan hukum sebuah produk dikarenakan tidak melalui mekanisme standar yang mengacu pada prinsip syariah. Kemudian adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di industri keuangan syariah, seringkali disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai pengetahuan dan prinsip-prinsip syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, untuk menghindari bias dalam analisa serta pembahasan yang lebih mendalam dalam metodologi dan isi penelitian, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada aspek implementasi *good governance business syariah* di bank umum syariah Indonesia. Adapun yang menjadi batasan dalam ruang lingkup objek penelitian yaitu perbankan syariah yang memiliki kategori sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia, yang terdiri dari Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), serta Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana tata kelola bisnis syariah menuju perusahaan publik syariah yang lebih baik di Indonesia ?

3. Sejauhmana implementasi serta hubungan tata kelola bisnis syariah terhadap pembangunan berkelanjutan perbankan syariah di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan kajian dan analisa sebagai berikut :

1. Membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia.
2. Tata kelola bisnis syariah menuju perusahaan publik syariah yang lebih baik di Indonesia.
3. Implementasi serta hubungan tata kelola bisnis syariah terhadap pembangunan berkelanjutan perbankan syariah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kinerja Bank Syariah di Indonesia di ukur dari penerapan tata kelola bisnis syariah yang sekaligus memetakan kinerja tiap bank tersebut.
2. Melalui hasil penelitian ini akan diperoleh penilaian kinerja Bank Syariah yang dapat dijadikan panduan bagi pemerintah, analis industri, seluruh *stakeholder* perbankan syariah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan persaingan pasar bebas.
3. Menerapkan metode yang relatif baru berhubungan dengan pembangunan perbankan syariah yang berkelanjutan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
4. Menghasilkan studi kritis terhadap tantangan masa depan perbankan syariah
Dalam menghadapi globalisasi sistem ekonomi serta pasar bebas dalam meningkatkan sistem dan kinerja perbankan syariah yang dapat di implementasikan secara universal dan komprehensif bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi *Good Governance* Bisnis Syariah

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat penting dalam industri perbankan syariah. Bank syariah sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian negara harus menerapkan prinsip *good corporate governance*. William A. Lovette mengatakan, “*Bank and financial institution collect money and deposit from all elements of society and invest these fund in loans, securities and various other production assets*”.⁶

Menurut World Bank, makna tata kelola perusahaan adalah suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Adapun *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).⁸ *Corporate governance* juga merupakan sistem tata kelola yang diselenggarakan agar organisasi dapat berjalan baik dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, *corporate governance* mengacu pada hubungan antara *stakeholders* dan digunakan

⁶ William A. Lovette, *Banking and Financial Institution Law*, (USA: West Publishing, Co, 1997), hlm. 1.

⁷ Gregory F. Maassen, *An International Comparison of Corporate Governance Models*, Amsterdam-the Netherlands: Spencer Stuart, 2000, hlm. 1.

⁸ Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, hlm. 5.

untuk menentukan dan mengontrol arah *strategik* dan *performance* dalam suatu organisasi.⁹

Di Indonesia, penerapan prinsip GCG dilembagakan dan dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M EKUIN/08/1999 tentang pedoman GCG. Sementara penerapan prinsip-prinsip GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009.

Peraturan ini mengatur pelaksanaan *Good Corporate Governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*), dimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan GCG menjadi lebih serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang.¹⁰

2. Prinsip Dasar *Good Governance* Bisnis Syariah

Dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh OECD, Prinsip *Corporate Governance* OECD dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mendorong transparansi dan pasar yang efisien, sejalan dengan peraturan hukum, dan membagi dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab di antara otoritas yang menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum.¹¹

Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan

⁹ Nur Khusniyah Indrawati, *Best Practice of Corporate Governance*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 6, Nomor 3, Desember 2008, hlm. 241.

¹⁰ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, cetakan pertama, 2008), hlm. 13-14.

¹¹ OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.

kesetaraan.¹² Adapun prinsip-prinsip tata kelola tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan merujuk pada hirarki perundang-undangan di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diturunkan secara lebih konkrit di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :¹³

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Etika Perilaku Bisnis Syariah

Secara konsep, unsur-unsur yang menyebabkan suatu bisnis menjadi tidak syariah adalah apabila didalamnya terdapat unsur *gharar* (berisiko tinggi), *maysir* (judi) dan *riba*. Sebagai sebuah model bisnis yang sedang berkembang, bisnis syariah pun harus memiliki konsep bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah yaitu jujur, adil, amanah, dan ihsan (pelayanan prima). Dimana nilai-nilai dasar syariah ini diturunkan menjadi asas *good corporate governance* bisnis syariah yang sejalan dengan asas *good corporate governance* yang berlaku umum dalam dunia usaha yaitu

¹² Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

¹³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 30 April 2010, hlm. 2.

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran/kesetaraan (*fairness*).¹⁴

Etika bisnis syariah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud akhlaqul karimah dalam bisnis berbasis syariah. Etika bisnis syariah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling rida (*'an taradhin*) antar pihak dengan tetap mentaati aspek halal dan baik. Implementasi prinsip dasar tersebut dalam bisnis syariah juga harus memenuhi nilai-nilai dasar (*core values*)¹⁵ yaitu jujur¹⁶, adil¹⁷, amanah¹⁸, dan ihsan.¹⁹ Prinsip dasar tersebut dapat dikatakan sebagai nilai-nilai dasar bisnis syariah (*Islamic core-values in business*) yang terpadu dan memiliki sifat universal serta dapat diterapkan dimanapun serta pada setiap bentuk kegiatan bisnis. Secara operasional prinsip dasar bisnis syariah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan yang meliputi nilai-nilai moral, etika bisnis dan pedoman perilaku dari masing-masing pelaku bisnis.

Penerapan prinsip dasar etika bisnis syariah, masing-masing pelaku bisnis dapat merumuskan nilai-nilai bisnis, etika bisnis dan pedoman perilaku sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.²⁰

a. Nilai-Nilai Bisnis Syariah

Nilai-nilai bisnis merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai, pelaku bisnis perlu merumuskan visi dan misi. Secara operasional, nilai-nilai yang merupakan landasan moral dapat dirumuskan dalam istilah yang mudah dimengerti dan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Dalam pelaksanaannya, landasan moral dapat dirumuskan dengan menggunakan nilai-nilai yang bersifat umum seperti integritas, profesionalisme dan pelayanan prima, namun harus tetap mengacu pada prinsip dasar etika bisnis syariah.

b. Etika Bisnis Syariah

¹⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. hlm. 14-15.

¹⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Goo ...*, hlm. 20-21.

¹⁶ Kejujuran merupakan ajaran moral dalam berbisnis.

¹⁷ Adil merupakan akhlak (etika) yang menempatkan para pihak pada tempatnya dalam arti tidak boleh ada zalim atau saling menzalimi.

¹⁸ Amanah merupakan komitmen untuk memenuhi atau melaksanakan tugas dan atau kesepakatan, dalam rangka menjaga kepercayaan dari pihak lain.

¹⁹ Ihsan merupakan ajaran syariah yang dalam hal bisnis dapat dimengerti antara lain sebagai pemberian pelayanan prima atau *service excellence*.

²⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good ...*, hlm. 21-24.

Etika bisnis syariah merupakan acuan bagi pelaku bisnis syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang berlandaskan pada nilai-nilai bisnis. Penerapan etika dalam bisnis syariah secara berkesinambungan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembentukan budaya bisnis yang Islami (*Islamic corporate culture*). Setiap pelaku bisnis syariah harus memiliki rumusan yang jelas tentang etika bisnis syariah bagi kegiatan bisnisnya, sebagai kesepakatan bersama yang diuraikan secara lebih detail dalam pedoman perilaku bisnis syariah, sehingga mendukung pelaksanaan bisnis dengan landasan dan cara yang baik serta sikap saling ridha.

c. Pedoman Perilaku Bisnis Syariah

Pedoman Perilaku bisnis syariah merupakan penjabaran nilai-nilai dan etika bisnis syariah, sehingga menjadi panduan bagi organ dan semua karyawan dalam suatu entitas bisnis syariah. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang pengaturan pemenuhan dan benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah serta donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam rangka memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap ketentuan syariah, maka diperlukan peran dan fungsi pengawasan syariah. Setiap pelaku bisnis syariah harus melaksanakan peraturan perundangan, peraturan organisasi dan perjanjian dengan pihak lain. Pemangku kepentingan, pemilik dan atau pengawas (komisaris) harus memastikan bahwa pelaku bisnis syariah melaksanakan peraturan perundangan, peraturan organisasi dan perjanjian dengan pihak lain. Entitas bisnis syariah harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (*ekuitas*) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi organisasi.

Pemenuhan kepentingan antara para pihak merupakan sesuatu yang menjadikan dunia bisnis lebih dinamis. Dinamika pemenuhan kepentingan seringkali menimbulkan benturan antar kepentingan, sehingga perlu pengaturan yang memadai. Benturan kepentingan adalah keadaan terdapatnya konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi pelaku bisnis dalam perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap pegawai diberbagai jajaran dalam entitas bisnis, termasuk karyawan harus senantiasa

mendahulukan kepentingan entitas bisnisnya di atas kepentingan pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.

Setiap pegawai yang memegang amanah berupa jabatan dalam entitas bisnis syariah dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. Pemegang Saham, pemilik atau wakilnya yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Setiap pegawai dalam entitas bisnis syariah yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala.

Pelaku bisnis syariah dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pelaku bisnis syariah dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pelaku bisnis syariah diharuskan setiap tahun membuat pernyataan memberi atau tidak memberikan sesuatu dan atau menerima atau tidak menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Donasi ataupun pemberian suatu aset milik entitas bisnis syariah kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan atau disepakati oleh entitas bisnis syariah tersebut. Pelaku bisnis syariah harus menjaga kerahasiaan informasi entitas bisnisnya sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan internal dan kelaziman (*best practices*) dalam dunia usaha.

Pelaku bisnis syariah dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan entitas bisnisnya, seperti informasi rencana pengambilalihan dan penggabungan usaha, serta informasi pengambilan keputusan penting lainnya. Setiap mantan anggota pemangku kepentingan pemilik, dan mantan pimpinan dan pegawai entitas bisnis syariah, tidak diperkenankan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia entitas bisnis yang diperolehnya selama menduduki jabatan

di entitas bisnis tersebut, kecuali informasi itu diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik entitas bisnisnya.

Pelaku bisnis syariah berkewajiban untuk memiliki sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan entitas bisnis yang bersangkutan, termasuk peraturan yang menjamin perlindungan terhadap pelapor. Manajemen bisnis syariah berkewajiban untuk memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan entitas bisnis yang bersangkutan dan peraturan perundangan, diproses secara wajar dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas atau pemangku kepentingan pemilik lainnya dapat memberikan tugas kepada komite yang bertugas melakukan pengawasan atas implementasi GGBS.

4. Entitas Bisnis Syariah

Bisnis syariah yang dimaksud dalam GGBS ini mencakup beberapa bentuk entitas bisnis yang dalam istilah umum disebut “perusahaan”. Menurut perundangan yang berlaku, perusahaan memiliki badan hukum yang berbeda seperti: perseroan terbatas (PT), usaha bersama (*mutual company*), perusahaan perorangan dan koperasi. Bentuk-bentuk Perusahaan tersebut memiliki banyak kesamaan, namun juga beberapa perbedaan karakteristik. Kesamaannya adalah bahwa setiap kegiatan bisnis syariah perlu memiliki empat fungsi sehingga dapat tercipta amar ma’ruf nahi mungkar atau dalam bahasa bisnis diartikan sebagai *check and balance*. Keempat fungsi tersebut meliputi: kepemilikan, pelaksanaan bisnis secara operasional, pengawasan dan nasehat serta pengawasan aspek syariah. Dalam hubungan dengan keempat fungsi tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:²¹

a. Kepemilikan

Dalam Islam, konsep kepemilikan dikembalikan kepada Allah Swt. Dialah pemilik yang sebenarnya dan mutlak atas alam semesta beserta isinya. Semuanya dipersembahkan untuk kemaslahatan manusia yang telah dipilh-Nya sebagai khalifah untuk mengelola sumberdaya di alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Allah SWT memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk memiliki dan

²¹ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good ...*, hlm. 25-26.

menguasai sumberdaya dimana pelaksanaannya, kepemilikan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pelaksanaan bisnis secara operasional

Pengelolaan sumberdaya dengan baik (secara optimal) dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan bisnis dan perdagangan pada umumnya. Pengorganisasian pelaksanaan bisnis secara profesional disesuaikan dengan bentuk hukum bisnis yang dipilih oleh pelaku bisnis.

c. Pengawasan dan nasehat

Dalam bisnis syariah, Allah menjadi pengawas utama. Hal ini berimplikasi pada kehati-hatian manusia dan saling memberikan nasehat antar sesamanya dalam perilaku bisnisnya serta tidak melakukan berbagai kejahatan dan kecurangan, karena mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia dan di akhirat kelak. Pengorganisasian pengawasan dalam berbisnis juga disesuaikan dengan bentuk hukum bisnis yang dipilih oleh pelaku bisnis.

d. Pengawasan aspek syariah

Dalam hal pengawasan ketaatan terhadap syariah (*shariah compliance*), setiap bisnis syariah harus menunjuk organ pengawas untuk memastikan bahwa proses maupun produk bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepemilikan yang diuraikan pada bab ini adalah kepemilikan entitas bisnis syariah yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu pemegang saham. Saham adalah tanda penyertaan atau bukti kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perserikatan dalam pemilikan yang dalam bisnis syariah dikenal sebagai *Syirkah Musahamah*. Penyertaan pada saham merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang berbagi risiko bersama, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian sehingga sesuai dengan prinsip Syariah.

Bagi perusahaan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan cara pengelolaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perusahaan (entitas syariah), tidak boleh menerbitkan saham dengan hak-hak istimewa yang bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi di saham merupakan aktifitas penempatan dana jangka panjang, sehingga merupakan media pemupukan dana yang sangat berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

Sebelum ikut serta memiliki saham perlu diperhatikan jenis kegiatan usaha dan cara-cara pengelolaan usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, kemampuan dana

pemodal dan kemampuan ilmu investasi. Bagi pemodal yang memiliki keterbatasan dana dan ilmu investasi harus menggunakan jasa ahli investasi. Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan.

5. Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah

Pelaksanaan GGBS perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk melaksanakan Pedoman GGBS dan tahapan-tahapan tertentu dalam bentuk pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan perusahaan, sehingga dapat mendorong terciptanya persyaratan yang diperlukan dan harus ada. Pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GGBS.

Dalam rangka penerapan GGBS, masing-masing entitas bisnis syariah harus menyusun pedoman GGBS dengan mengacu pada Pedoman GGBS ini dan Pedoman Sektoral (bila ada). Pedoman GGBS tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:²²

- a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
- b. Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal;
- c. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif;
- d. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;
- e. Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya.
- f. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
- g. Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- h. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS.

²² Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good ...*, hlm. 49.

- i. Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah.

Agar pelaksanaan GGBS dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:²³

- a. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan;
- b. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan;
- c. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan;
- d. Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari;
- e. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.
- f. Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS.

Dalam pelaksanaannya, pelaku bisnis syariah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁴

- a. Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan.
- b. Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (*thayyib*), dari segi substansi (*dzat*) maupun caranya.
- c. Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- d. Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis.
- e. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan.

²³ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good ...* , hlm. 50.

²⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good ...* , hlm. 51.

- f. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mengkaji lebih mendalam bahasan ini, maka dalam disertasi ini akan dianalisis beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta menjelaskan perbedaan-perbedaan terhadap riset terdahulu, sebagai langkah untuk memperjelas kedudukan dan posisi disertasi ini. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Barieyah Bahari dan Rosliza Abu Bakar, mereka melakukan kajian terhadap 17 bank Islam di Malaysia yang memberikan layanan jasa keuangan yang tumbuh dan berkembang pesat dengan metode *content analysis*. Ada keunikan yang melekat pada bank Islam di Malaysia dalam memenuhi tanggungjawab dan norma etika sebagai institusi keuangan Islam, yaitu tanggungjawab terhadap nilai-nilai syariah, tanggungjawab sosial dan *corporate governance*. Hasil riset menunjukkan bahwa ketiga hal tersebut berhubungan dengan *image* perusahaan dan tanggungjawab dalam menjaga entitas Islam.²⁵

Kemudian kajian mendalam dilakukan oleh Husain G. Rammal, dalam disertasinya ia menguraikan bahwa dari hasil analisis data empirik mengungkapkan bahwa ada kekurangan dewan pengawas syariah di sektor keuangan Islam. Pelatihan bagi dewan pengawas syariah di Pakistan dipengaruhi oleh rendahnya infrastruktur pendidikan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari yurisprudensi Islam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, bank memperkerjakan sarjana-sarjana syariah dimana mereka adalah anggota dewan pengawas syariah lebih dari satu institusi perbankan. Akhirnya, perbandingan syariah *governance* antara *middle-east* dan *south-east* di Asia, menunjukkan bahwa syariah *governance* dan aplikasi model untuk institusi keuangan Islam telah diterapkan oleh Bank Pakistan. Model ini merupakan tahap awal yang diimplementasikan oleh Pakistan sebagai kebutuhan syariah *governance* yang telah ditetapkan oleh AAOIFI sebagai organisasi yang mengatur keberadaan institusi keuangan Islam.²⁶

²⁵ Anis Barieyah Bahari dan Rosliza Abu Bakar, *Shariah, Social Responsibilities and Corporate Governance of The Islamic Bank in Malaysia*, European Journal of Social Sciences, Vol. 23, No. 3, 2011, 388-390.

²⁶ Hussain G. Rammal, *Corporate Governance in The Islamic Banking System in Pakistan: The Role of The Shari'ah Supervisory Board*, Dissertation of The University of Adelaide Business School Faculty of Professions, Australia, 2010, 6.

Kajian yang dilakukan oleh Mervyn K. Lewis, menurutnya tata kelola (*governance*) menunjukkan hubungan antara pemerintah dan konstitusi, sementara tata kelola perusahaan fokus terhadap perusahaan dan konstitusi. Ini akan menimbulkan pertanyaan, siapa konstitusi dalam perusahaan. Kebanyakan dari mereka memberikan argumentasi terhadap mandat pertanggungjawaban direksi perusahaan, dimana hubungan *corporate governance* dalam konsep konvensional juga berhubungan dengan perhatian dan tanggungjawab terhadap *suppliers*, konsumen, kompetitor dan tenaga kerja, nilai spiritual. Sama seperti tata kelola perusahaan Islami membutuhkan pertanggungjawaban antara etika dan tantangan yang di dihubungkan dengan kepentingan dan tantangan penting dalam mengimplementasikan visi perusahaan.²⁷

Sementara Masudul Alam Choudory, Ia menguraikan tentang special kasus teori pengambilan keputusan pada tata kelola perusahaan perpektif Islam. Ditemukan dari hasil empiris bahwasannya penilaian dan pendekatan konseptual *corporate governance* terfokus pada pendekatan *corporate governance* dalam mainstream literatur. Begitu juga kesamaan teori Islam dan dasar filosofis *corporate governance* yang diuji dengan dua model (*mixed*) yaitu ekonomi Islam dan perspektif institusi.²⁸

C. Kerangka Berpikir

Pertumbuhan volume usaha dan kinerja perbankan syariah yang mengembirakan, hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor seperti pengaturan perpajakan yang lebih kondusif, peningkatan *credit rating* Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Begitu juga maraknya perkembangan *International Institutional Finance Syariah*, memberikan keyakinan akan eksistensi dan *sustainable development* perbankan Syariah di negara-negara maju dan berkembang.

²⁷ Mervyn K. Lewis, *Islamic Corporate Governance*, International Association For Islamic Economics, *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 1, 2005, pp.5-29.

²⁸ Masudul Alam Choudory dan Mohammad Ziaul Hoque, *Corporate Governance in Islamic Perspective*, *Corporate Governance*, Vol. 6 NO. 2 2006, pp. 116-128, Q Emerald Group Publishing Limited, 116.

Melihat perkembangan industri ini, tentu juga dibutuhkan regulasi yang tepat, pengawasan yang cermat serta arah kebijakan yang memiliki orientasi pada pertumbuhan industri yang agresif, prudential dan profesional, sehingga butuh suatu strategi dalam mengamati perkembangan persaingan pasar industri perbankan syariah serta strategi pengembangan daya saing perbankan syariah yang berbasis *competition strategy* untuk menciptakan semangat kerjasama dan terciptanya *win-win solution* dalam menjalankan industri bisnis syariah di Indonesia dan di dunia.

Beberapa rencana strategis dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen dengan mengeluarkan ketetapan sebagai alat regulasi untuk menjaga dan menjalankan visi pengembangan perbankan syariah dalam cetak *blue print* pengembangan perbankan syariah. Penyusunan rencana strategis tersebut di implementasikan dengan regulasi yang melindungi *stakeholders* untuk menjaga amanah perbankan syariah sebagai *agent of development* masyarakat. Wujud *stewardship* ini dilakukan dengan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), pengembangan *human capital industry financial syariah*, pengaturan perpajakan, fatwa DSN terhadap inovasi produk baru.

Terlebih menghadapi isu dan promosi pasar bebas (*free low*) barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja pada tahun 2015 yang telah disepakati *ASEAN Economic Community* (AEC), sudah tentu perihal tersebut menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan kesiapan industri perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan pemetaan terhadap kesiapan menghadapi persaingan industri dan bisnis tersebut, dari sisi kelengkapan acuan peraturan *prudential* (prinsip kehati-hatian), *good corporate governance*, kesehatan kinerja *financial* dan *non-financial*, prinsip syariah dan prinsip akuntansi, dan pada aspek kondisi keuangan, khususnya dari tingginya *financing to deposit ratio* dan profitabilitas usaha perbankan syariah Indonesia, serta *human resources quality*.

Tantangan ini mengharuskan unit ekonomi perbankan syariah harus memiliki tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik, karena *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Beberapa kasus yang terjadi di dunia perbankan Indonesia seperti Komite Pemberantasan Korupsi menemukan kasus aliran uang setoran (*fee*) di Bank Jabar Banten sebesar Rp 148 miliar ke sejumlah pejabat. Kasus ini mirip dengan kasus Bank Century terutama dalam

hal pemberian *fee* kepada sejumlah pejabat.²⁹ Banyak lagi kasus-kasus terkait dengan korupsi, pemberian *travel check* yang melibatkan pejabat negara dan direksi bank, saham fiktif, ini menjadi tamparan bagi integritas perbankan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Terkait *good corporate governance* di industri atau institusi bisnis syariah, beberapa kajian juga telah dilakukan, dimana prinsip-prinsip *corporate governance* penting untuk diimplementasikan khususnya di lembaga keuangan Islam, karena *corporate governance* memberikan perhatian yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh *stakeholders*. GCG juga menjadi sebuah kunci sukses bagi perusahaan untuk tumbuh dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan GCG akan menolong perusahaan bahkan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional, hal ini seperti krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997,³⁰ dibutuhkan daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Prinsip *Profit Loss-Sharing* (PLS) terutama dalam kontrak *Mudhârabah* dan *Musyârahah* memerlukan implementasi model *corporate governance* yang sesuai, karena terdapat resiko tambahan yang diterima para deposan sebagai dampak pelaksanaan prinsip PLS. Dengan demikian tidak ada satu kepentingan pun dari seluruh *stakeholders* yang dikorbankan dari aktivitas perbankan dapat dilakukan dengan sistem syariah.³¹ Beberapa kajian juga menjelaskan dampak *corporate governance* terhadap kinerja karyawan, kinerja perusahaan, manajemen laba industri perbankan, peringkat dan *yield obligasi*, *financial performance*, kinerja perbankan nasional, tingkat kesehatan finansial.

Beberapa kajian dan penelitian dilakukan dalam membahas *corporate governance*, antara lain Zulkifli Hasan yang mengkaji *Corporate Governance From Western and Islamic Perspective*, ia berpendapat *Islamic financial* harus memiliki kerangka atau model *corporate governance* yang tepat untuk memastikan pertumbuhan

²⁹ Harian Ekonomi Neraca, 21 Januari 2010 dan Indonesia Monitor, 19 Januari 2010..

³⁰ Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Januari 2004, 1.

³¹ Nur Khusniyah Indrawati, *Best Practice ...*, hlm. 253.

dan keberhasilan organisasi. Ia melakukan studi komparasi antara konsep *corporate governance* di negara barat dan perspektif Islam. Menurutnya, Islam memiliki nilai-nilai dan karakteristik khusus dalam konsep *corporate governance* dengan tujuan menegakkan dan memelihara prinsip keadilan sosial untuk kepentingan pemegang saham organisasi dan *stakeholders*. Perbedaan konsep antara barat dan perspektif Islam terdapat pada epistemologi barat berdasar pendekatan gaya dan struktur rasionalitas, sementara epistemologi yang dibangun dalam Islam berdasarkan *Tawhid*, konsep barat dengan model *Anglo-Saxon* memprioritaskan nilai pemegang saham dan model Eropa memprioritaskan kepentingan dan hak *stakeholders*, berbeda dengan Islam yang menempatkan *corporate governance* sebagai tujuan *maqâshid syariah*,³² untuk melindungi kepentingan dan hak-hak semua *stakeholder* dalam aturan syari'ah.³³

Abul Hassan dan Abdelkader Chachi, keduanya mengkaji praktek *corporate governance* di industri jasa keuangan Islam dan Takaful di Brunei Darussalam. Fokus utama penelitian ini terletak pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Direksi serta isu pentingnya *corporate governance* dalam lembaga keuangan Islam, karena *corporate governance* penting dan sering menjadi masalah di negara-negara maju terutama bagi keberhasilan usaha ekonomi kecil. Isu-isu *corporate governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu komposisi dewan direktur, dewan pengawas syariah, komite audit dan pengungkapan praktek dan kebijakan serta nilai pemegang saham. Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan secara keseluruhan dari empat isu-isu tata kelola perusahaan lembaga keuangan Islam di Brunei Darussalam di atas 90%.³⁴

Kemudian kajian yang dilakukan oleh Choudary Slahudin, ia membandingkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) dan perspektif Islam. Prinsip OECD banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia termasuk pakistan sebagai pedoman tata kelola perusahaan mereka, prinsip-prinsip tersebut, yaitu dasar penjaminan kerangka kerja *corporate governance* yang efektif, hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan, perlakuan

³² *Maqâshid Syariah* berarti perlindungan pada kesejahteraan rakyat, yang terletak dalam menjaga iman mereka, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Vol.1, (Cairo: Al-Maktabah Al-Tijâriyyah Al-Kubra, 1937), 139-140.

³³ Zulkifili Hasan, *Corporate Governance From Western And Islamic Perspective*, A paper presented at the Annual London Conference on Money, Economy and Management in 3rd-4th July 2008, Imperial College, South Kensington, United Kingdom, 14-15.

³⁴ Abul Hassan dan Abdelkader Chachi, *Corporate Governance of the Islamic Financial Services Industry in Brunei Darussalam*, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 4, No.1, January–April, (Philadelphia, USA, 2008), 56.

setara terhadap seluruh pemegang saham, peran *stakeholders* dalam tata kelola perusahaan dan pengungkapan dan transparansi. Sementara dalam prinsip Islam memiliki cakupan yang lebih luas mencakup kewajiban pemegang saham, pemodal, *supplier*, *customer* dan karyawan, kesejahteraan umat secara keseluruhan yang tidak terbatas pada kesejahteraan materi dan komunitas muslim saja, dimana pertanggungjawaban akhirnya hanya kepada Allah yang maha mengetahui dan mutlak.³⁵

³⁵ Choudary Slahudin, *OECD Principles and the Islamic Perspective on Corporate Governance*, Review of Islamic Economy, Vol. 12, No.1, (Pakistan: International Association For Islamic Economy, 2008), 34-39.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan melakukan eksplorasi (*field research*), eksplorasi dilakukan dengan kombinasi desain penelitian kualitatif dan kuantitatif (*combining research Qualitative and Quantitative*) dengan pendekatan triangulation. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan permasalahan mengenai faktor-faktor fundamental dalam penerapan dan pelaksanaan *good governance* bisnis syariah. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian *expost facto*, yaitu survei yang dilakukan untuk tujuan eksplanasi dan juga menggunakan semangat penelitian eksperimental dengan berdasar pada data yang sudah ada,³⁶ yaitu data primer yang diperoleh dari data *financial report* serta didukung oleh data-data sekunder lainnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan terhadap Bank Umum Syariah (BUS), dalam hal ini adalah Bank Umum Syariah Devisa, antara lain Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), serta Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Sementara waktu penelitian dilakukan selama empat bulan, yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2015.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan sekelompok individu yang mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam penelitian atau dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri perbankan syariah di Indonesia. Sementara sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu sampel dengan tujuan, yang terdiri dari lima Bank Umum Syariah Devisa, antara lain Bank Muamalah, Bank

³⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102 dan Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 93-94.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Alfabeta, 1999), 73

Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), serta Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu laporan GCG Bank Umum Syariah Devisa yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia.
2. Wawancara, yaitu dengan menggunakan teknik *in-depth interviews*,³⁸ serta FGD (*focus group discussion*) terhadap para pakar akademik, ulama, praktisi dan pengambil kebijakan, para direksi Bank Umum Syariah Devisa, yang dilakukan secara ekstensif, bebas dan mendalam. Peneliti sebagai pewawancara menanyakan pertanyaan untuk mengungkap jawaban-jawaban yang rinci dan mendalam tentang *implementasi Islamic corporate governance* dan konsep pembangunan berkelanjutan di industri perbankan syariah.
3. Dengan segala keterbatasan peneliti juga melakukan observasi langsung,³⁹ dengan tujuan untuk mengamati secara lebih dekat proses implementasi *Islamic corporate governance* di industri perbankan Syariah. Karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia dan karakteristik organisasi, maka teknik ini memungkinkan untuk digunakan.
4. Dan terakhir, teknik yang digunakan adalah dokumentasi yang diperoleh melalui literatur tentang perilaku organisasi, jurnal, artikel, dan makalah. Data dokumentasi atau kepustakaan ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan, sehingga masing-masing teknik yang dikumpulkan dapat saling melengkapi.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena. Peneliti membuat suatu indeks yang menunjukkan skor penerapan GGBS oleh bank Syariah. Indeks tersebut disusun berdasarkan pedoman mengenai GGBS yang diatur oleh BankIndonesia (2009). Pengukuran penerapan GGBS meliputi dari ketersediaan organ sesuai dengan prinsip-prinsip GGBS dan bagaimana kinerja atas organ-organ tersebut. Laporan yang dimaksud antara lain:

³⁸ Singgih Santoso dan Fandi Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), 43.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, 138-141.

1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
 - b. Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self-assessment) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
 - e. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - 1). Nama anggota dari masing-masing komite;
 - 2). Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;
 - 3). Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;
 - 4). Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
 - 5). Laporan pelaksanaan tugas komite.
2. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;
 - c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
 - b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
 - e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

Berdasarkan pedoman Penerapan GGBS oleh KNKG (2011), peneliti menyusun Indeks Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia yang terdiri dari 42 indikator.

Untuk memudahkan pengukuran tingkat penerapan GGBS tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporannya, peneliti memberikan skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank Syariah mengungkapkan seluruh indikator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 42.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data,⁴⁰ kemudian dari data-data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara kualitatif yaitu sejauhmana penerapan dan pelaksanaan *Islamic good corporate governance* di lembaga keuangan Syariah.

Analisa data dilakukan beberapa tahapan, yaitu transformasi data dengan mengkualifikasi data dengan penggunaan analisis faktor, kemudian mengeksplorasi *outlier-outlier* untuk menemukan kasus-kasus ekstrim pada implementasi *corporate governance* bisnis syariah, untuk ditindaklanjuti dengan wawancara kualitatif untuk memperoleh pengetahuan tentang kasus tersebut.

⁴⁰ Penyajian data penting dilakukan bagi seorang peneliti, karena prinsip dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang komunikatif dan lengkap, sehingga akan memudahkan pihak lain untuk memahami dan membacanya isinya. Penyajian data ini juga lebih efektif, efisien dan komunikatif. Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2004), 21-22.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Paper dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustasfa*, Vol.1, Cairo: Al-Maktabah Al-Tijâriyyah Al-Kubra, 1937.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012.
- Bahari, Anis Barieyah dan Rosliza Abu Bakar, *Shariah, Social Responsibilities and Corporate Governance of The Islamic Bank in Malaysia*, European Journal of Social Sciences, Vol. 23, No. 3, 2011.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, cetakan pertama, 2008.
- Choudory, Masudul Alam dan Mohammad Ziaul Hoque, *Corporate Governance in Islamic Perspective*, Corporate Governance, Vol. 6 NO. 2, Q Emerald Group Publishing Limited, 2006.
- Edbiz Consulting Limited, *Islamic Finance Country Index 2014*, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE: 2014.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Harian Ekonomi Neraca, 21 Januari 2010 dan Indonesia Monitor, 19 januari 2010.
- Hasan, Zulkifili, *Corporate Governance From Western And Islamic Perspective*, A paper presented at the Annual London Conference on Money, Economy and Management in 3rd-4th July 2008, Imperial College, South Kensington, United Kingdom.
- Hassan, Abul dan Abdelkader Chachi, *Corporate Governance of the Islamic Financial Services Industry in Brunei Darussalam*, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 4, No.1, January–April, Philadelphia, USA, 2008.
- Indrawati, Nur Khusniyah, *Best Practice of Corporate Governance*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 6, Nomor 3, Desember 2008.

- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Januari 2004.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lewis, Mervyn K., *Islamic Corporate Governance*, International Association For Islamic Economics, *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 1, 2005.
- Lovette, William A., *Banking and Financial Institution Law*, USA: West Publishing, Co, 1997.
- Maassen, Gregory F., *An International Comparison of Corporate Governance Models*, Amsterdam-the Netherlands: Spencer Stuart, 2000.
- OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Rammal, Hussain G., *Corporate Governance in The Islamic Banking System in Pakistan: The Role of The Shari'ah Supervisory Board*, Disertation of The University of Adelaide Business School Faculty of Professions, Australia, 2010.
- Santoso, Singgih dan Fandi Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Salahudin, Choudary, *OECD Principles and the Islamic Perspective on Corporate Governance*, Review of Islamic Economy, Vol. 12, No.1, Pakistan: International Association For Islamic Economy, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Alfabeta, 1999.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 30 April 2010, hlm. 2.

Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010.

Umar, Husein, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.